




PENETAPAN

Nomor 613/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara *Perwalian Anak* yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Palembang, 23 Februari 1968, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, sebagai **"Pemohon"** ;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah register nomor : 613/Pdt.P/2024 tanggal 01 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan perwalian berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan **Xxxxxxxx**, Pada hari Minggu, 17 Oktober 1993 sesuai kutipan akta nikah no: 989/03/X/1993 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan. Tertan ggal 18 Oktober 1993 ;
2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Almarhum **Xxxxxxxx** dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama;

perwalian



- a) Anak I, (L), NIK xxxxxxxxxx Lahir di Jakarta, 04 Agustus 1994, Usia 30 Tahun, Pendidikan Sarjana;
- b) Anak II, (P), NIK xxxxxxxxx, Lahir di Jakarta, 28 Januari 1998, Usia 26 Tahun, Pendidikan Sarjana;
- c) Anak III, (P), NIK 3xxxxxxx, Lahir di Jakarta, 12 Maret 1999, Usia 25 Tahun, Pendidikan Sarjana;
- d) Anak IV, (P), NIK xxxxxxxx, Lahir di Jakarta, 27 September 2006, Usia 17 Tahun, Pendidikan SMA;

3. Bahwa **Xxxxxxxx** meninggal dunia pada tanggal 6 November 2017 berdasarkan Surat Kematian Nomor : 3674051002-PKM-09112017-0001 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Tertanggal 09 November 2017;

4. Bahwa selama ini anak - anak dari Pemohon dengan Almarhum **Xxxxxxxx** diasuh dan dirawat oleh Pemohon, Pemohon selalu merawat dengan penuh cinta, kasih sayang dan selalu memenuhi kebutuhan hidup maupun Pendidikan;

5. Bahwa anak berada dibawah kekuasaan orang tuanya dan atau wali. Perwalian ini guna mengurus segala keperluan administrasi Pemerintahan dan administrasi lainnya, dikarenakan anak tersebut belum dewasa atau 18 Tahun dan atau belum pernah menikah;

6. Bahwa, sesuai dengan uraian di atas maka Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali dan atau anak tersebut dalam kekuasaan Pemohon sebagai Ibu kandungnya yang bernama:

6.1 **xxxxxxx**, (P), NIK xxxxxxxxxx, Lahir di Jakarta, 27 September 2006, Usia 17 Tahun, Pendidikan SMA;

serta dapat mewakili anak tersebut dalam segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan. (SEMA 3 Tahun 2023);

perwalian



7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka PEMOHON mohon, agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan PEMOHON serta selanjutnya menetapkan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dan atau anak tersebut dalam kekuasaan Pemohon sebagai Ibu kandungnya anak yang bernama:

2.1 **Xxxxxxxx**, (P), NIK xxxxxxxxxx, Lahir di Jakarta, 27 September 2006, Usia 17 Tahun, Pendidikan SMA;

3. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) dapat bertindak untuk diri sendiri serta dapat mewakili anak tersebut pada diktum angka 2 (dua) dalam segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. **PEMOHON** (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup,

perwalian



dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.1)

2. Foto copy buku Nikah atas nama **XXXXXXXXXX** dan **PEMOHON**, Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan. Tertan ggal 18 Oktober 1993, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.2)
3. Foto copy Akta Kelahiran An. **XXXXXXX**, (P), NIK xxxxxxxx Lahir di Jakarta, 27 September 2006, Usia 17 Tahun, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta kematian, atas nama **XXXXXXXXXX**, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.4) ;
5. Foto copy Kartu Keluarga (KK), telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.5) ;

Bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksinya, yaitu :

1. **SAKSI 1**, mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, bahwa saksi kenal dengan Pemohon ; saksi juga kenal dengan Tavip Novianta Parawansa bin M. Parawansa ; benar Pemohon dengan Tavip Novianta Parawansa bin M. Parawansa adalah suami isteri ; mereka telah dikaruniai keturunan 4 orang anak, saksi kenal dengan mereka semua, dan mereka masih hidup ; benar suami Pemohon yang bernama Tavip Novianta Parawansa bin M. Parawansa tersebut telah meninggal dunia karena sakit ; setelah almarhum Tavip Novianta Parawansa bin M. Parawansa meninggal dunia, anak-anak tinggal bersama dengan Pemohon ; saksi

perwalian



tahu Pemohon mengasuh anak-anak tersebut dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang ; saksi yakin Pemohon layak menjadi wali bagi anak-anak tersebut, karena saksi tahu betul Pemohon berkelakuan baik dan dapat dipercaya, Pemohon juga tidak pernah melakukan perbuatan tercela ; Pemohon ingin menjadi wali bagi anaknya yang belum dewasa tersebut karena salah satu anaknya masih dibawah umur ; Pemohon beragama Islam, sehat jasmani rohani, cakap dan bertanggung jawab ;

2. **SAKSI 2**, mengaku sebagai teman dekat Pemohon, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, bahwa saksi kenal dengan Pemohon ; saksi juga kenal dengan Tavip Novianta Parawansa bin M. Parawansa ; benar Pemohon dengan Tavip Novianta Parawansa bin M. Parawansa adalah suami isteri ; mereka telah dikaruniai keturunan 4 orang anak, saksi kenal dengan mereka semua, dan mereka masih hidup ; benar suami Pemohon yang bernama Tavip Novianta Parawansa bin M. Parawansa tersebut telah meninggal dunia karena sakit ; setelah almarhum Tavip Novianta Parawansa bin M. Parawansa meninggal dunia, anak-anak tinggal bersama dengan Pemohon ; saksi tahu Pemohon mengasuh anak-anak tersebut dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang ; saksi yakin Pemohon layak menjadi wali bagi anak-anak tersebut, karena saksi tahu betul Pemohon berkelakuan baik dan dapat dipercaya, Pemohon juga tidak pernah melakukan perbuatan tercela ; Pemohon ingin menjadi wali bagi anaknya yang belum dewasa tersebut karena salah satu anaknya masih dibawah umur ; Pemohon beragama Islam, sehat jasmani rohani, cakap dan bertanggung jawab ;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu Pemohon menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

perwalian



Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk saja hal-hal sebagai tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon agar Pemohon dapat ditetapkan menjadi wali terhadap 1 orang anak Pemohon dan almarhum Tavip Novianta Parawansa bin M. Parawansa yang belum dewasa yang bernama **Xxxxxxxx**, (P), NIK 3674056709060005, Lahir di Jakarta, 27 September 2006, Usia 17 Tahun, karena anak tersebut belum dewasa dan belum cakap bertindak hukum dan selama ini kedua anak Pemohon tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pengakuan Pemohon serta dikuatkan oleh bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum Tavip Novianta Parawansa bin M. Parawansa ; suami Pemohon yang bernama Tavip Novianta Parawansa bin M. Parawansa telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 6 November 2017 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ; dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Tavip Novianta Parawansa bin M. Parawansa telah dikaruniai keturunan 4 orang anak kandung, 1 diantaranya bernama **Xxxxxxxx**, (P), NIK 3674056709060005, Lahir di Jakarta, 27 September 2006, Usia 17 Tahun, belum dewasa dan belum cakap bertindak hukum ;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti keterangan dua orang saksi harus dipandang terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang cakap dan mampu untuk menjadi wali terhadap anak kandungnya yang masih dibawah umur
perwalian



serta tidak terdapat halangan hukum atas diri Pemohon untuk ditetapkan menjadi wali, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 107 angka (1), (2), dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut kehendak Pemohon telah sesuai jika dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan wali dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan ; " *Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak*". Ayat (3) menyatakan ; "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*."

Ayat (4) menyatakan "*Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga*."

Pasal 3 ayat (2) menyatakan ; *Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak*"

Dalam Undang-undang Nomor; 1 tahun 1974 Pasal 50 ayat (2) menyatakan ; "*anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*"

Pasal 51 ayat (2) menyatakan "*Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*"

Menimbang, bahwa begitu pula dalam pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 menyatakan "*Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hokum, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hokum*

perwalian



yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak bersangkutan” dan ayat (2) “Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan” ayat (3) “Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak”

Menimbang, bahwa berkaitan dengan wewenang dan larangan Wali Anak di Bawah Umur berdasarkan Peraturan Perundangan termasuk segala wewenang dan larangannya tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 51, bahwa “Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.” Sementara itu dalam ayat (4) menyatakan: “Wali wajib membuat harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.” Begitu pula dalam ayat (5) menyatakan “Wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya” ;

Menimbang, bahwa larangan yang harus dihindari oleh para wali atau orang tua asuh dari sang anak berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Wali tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin, kecuali apabila kepentingan anak menghendaki;

Menimbang, bahwa mengenai wali terhadap pengasuhannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 33 dan 34 undang-undang ini menyatakan bahwa “Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan atau Mahkamah dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.”;

perwalian



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pemohon dalam perkara a quo telah memenuhi kriteria sebagai wali berdasarkan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon tentang perwalian patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah masih ada hubungan keluarga, yakni selaku *ibu kandung* dari anak yang dimohonkan, dan naluri seorang ibu kandung yang mempunyai kecenderungan ingin melakukan sesuatu yang terbaik untuk anaknya, sejalan dengan kewenangan seorang wali anak di bawah umur yang diberikan Undang undang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pengadilan Agama diberi kewenangan sebatas untuk menetapkan permohonan perwalian bagi orang-orang beragama Islam, dan pada sisi lain maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak di bawah umur pada umumnya bertujuan agar Pemohon diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak di bawah perwaliannya untuk mengurus kepentingan diri dan hartanya menurut yang terbaik ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan perwalian yang tertuang dalam penetapan Pengadilan Agama tentang wali, maka dengan sendirinya melekat pada Pemohon sebagai wali atas kewenangan yang diberikan berdasarkan Undang-undang sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka permohonan Pemohon agar diberi kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum atas nama anak yang di bawah perwaliannya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara perwalian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun

perwalian



1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dan atau anak tersebut dalam kekuasaan Pemohon sebagai Ibu kandungnya anak yang bernama **Xxxxxxxx**, (P), NIK xxxxxxxxxx, Lahir di Jakarta, 27 September 2006 ;
3. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) dapat bertindak untuk diri sendiri serta dapat mewakili anak tersebut pada diktum angka 2 (dua) dalam segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan ;
- 4.. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 M. bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1446 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Drs. H. Makka, A.* dan *Dr. Ummi Azma, SH., M.Hum.* masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Ketua,

perwalian



Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. MAKKA, A

Dr.

UMMI AZMA, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH.

MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. -
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 145.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

perwalian